

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PEMBUATAN PERJANJIAN FRANCHISE PADA
KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC)
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

**EVIDA SARI
NIM. 502016210**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN FRANCHISE
PADA KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC) DI
KOTA PALEMBANG**



Nama : Evida Sari
NIM : 502016210
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

Palembang, September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Atika Ismail, SH., MH.

()

Anggota : 1. Reny Okprianti, SH., M.Hum.

()

2. Mona Wulandari, SH., MH.

()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evida Sari

NIM : 502016210

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN FRANCHISE PADA KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC) DI KOTA PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2020

Yang menyatakan,



Evida Sari

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN FRANCHISE PADA KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC) DI KOTA PALEMBANG

**Oleh
Evida Sari**

Banyak jenis usaha franchise yang ada di Indonesia, salah satunya adalah franchise KFC (Kentucky Fried Chicken). KFC (Kentucky Fried Chicken) adalah bisnis franchise yang bergerak di bidang makanan, khususnya KFC. Melalui sistem franchise, KFC berkembang di seluruh di dunia, termasuk di kota-kota besar di Indonesia.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian Franchise pada KFC (*Kentucky Fried Chicken*) di Palembang? dan Bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak tidak bisa menepati perjanjian berkontrak yang telah diterapkan dalam pembuatan perjanjian Franchise pada KFC (*Kentucky Fried Chicken*) di Palembang?

Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum empiris (sosiologis), yang bersifat deskriptif” yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Dari pasal-pasal yang ada dapat dilihat kebebasan untuk tercapainya kesepakatan tidak terjadi dengan berimbang, karena didominasi calon franchisor terhadap calon franchise. Pada pasal yang mengatur hak dan kewajiban terlihat kepentingan franchisor lebih mendapat perlindungan hukum dibanding dengan kepentingan franchise dan 2) Perlindungan hukum Rahasia Dagang dalam Perjanjian waralaba (franchise) yang diberikan kepada pemilik waralaba sebagai akibat dari adanya pelanggaran oleh mitranya rahasia dagang pada prinsipnya telah terlindungi. Hal ini dapat dilihat pada perjanjian/kontrak yang telah disepakati oleh para pihak (franchisor dan franchise) khususnya pada klausula kerahasiaan dan tanpa persaingan yang menegaskan bahwa kedua pihak sepakat untuk menghormati kerahasiaan dokumen-dokumen, data-data serta informasi-informasi apapun tentang kegiatan usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak berkaitan dengan pengoperasian sistem kemitraan, dengan tidak memberitahukan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Kata Kunci : Asas Kebebasan Berkontrak dan Perjanjian Franchise.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN FRANCHISE PADA KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC) DI KOTA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Pembimbing II Skripsi telah banyak

memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Burhanuddin, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Pimpinan dan staf karyawan PT. Fastfood Indonesia, Tbk (KFC) Cabang Palembang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku Ayah dan Ibu tercinta terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang membesarkan dan mendidikku sampai saat ini.
10. Adik-adikku tersayang yang memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
11. Teman-teman Angkatan 2016 terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikumwr. wb.

Palembang, September 2020

Penulis,



Evida Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	10
B. Tinjauan Mengenai Franchise	23
C. Asas Kebebasan Berkontrak.....	33
D. Sejarah KFC (Kentucky Fried Chicken).....	37

BAB III : PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian <i>Franchise</i> pada KFC (Kentucky Fried Chicken).....	41
B. Akibat Hukum bagi pihak yang tidak Menepati Perjanjian Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian <i>Franchise</i> pada KFC	46

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dunia yang cepat dan kompleks, berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan ditandai adanya kerja sama di bidang bisnis antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha luar negeri termasuk di antaranya *Franchise*. Dengan kehadiran aneka ragam *fast food* (makanan cepat saji) seperti: *Pizza Hut*, *Wendy's burger*, KFC serta bentuk jasa lainnya di Indonesia, maka *Franchise* menjadi sorotan perhatian dan topik bahasan penting antara para pengusaha maupun pihak pemerintah.

Franchise dalam bahasa lainnya dari bahasa latin yakni *Francorum Rex* yang artinya “bebas dari ikatan”, yang mengacu pada kebebasan untuk memiliki hak usaha¹. Maka dari itu dikenal istilah *Franchisor* atau *Franchise*. *Franchisor* yang juga umum disebut sebagai *Franchise* adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Sedangkan *Franchise* adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh *Franchise*.²

Franchise membeli izin usaha untuk melakukan bisnis yang sama persis dengan usaha yang telah ada sebelumnya dari *Franchisor*, untuk jangka waktu

¹ <http://www.franchise-id.com> diakses 17 April 2020

² *Ibid*

tertentu. dengan menerima dukungan penuh dalam hal pelatihan dan saran-saran dalam kegiatan operasional yang tercakup dalam sebuah sistem yang telah dibuat sebelumnya dan terbukti keberhasilannya. *Franchisor* menyediakan produk dan jasa yang siap untuk dipasarkan oleh *Franchise*, (telah diuji dan terbukti berhasil) termasuk di antaranya merek usaha, sistem pembukuan, sistem operasi, standar pelayanan, standar proses pembuatan produk, pelatihan, dan lain-lain.³

Walaupun sistem *Franchise* itu milik *Franchisor*, namun demikian dalam kerja sama bisnis *Franchising* jangan menggunakan pola pemberi dan penerima, tetapi gunakan pola hubungan dan kerja sama atas dasar kemitraan, kemanfaatan, tanggung jawab, dan kepentingan bersama. Dan oleh sebab *Franchising* itu juga merupakan kerja sama di bidang bisnis. Hal yang terpenting dari kerja sama *Franchise* yang dituangkan dalam perjanjian atau kontrak hendaknya dipahami oleh masing-masing pihak dan adanya keseimbangan dalam berkontrak, artinya hak dan kewajiban antara *Franchise* dan *Franchisor* harus seimbang, jangan sampai berat sebelah.⁴

Dengan kata lain kesamarataan hukum di dalam kerangka asas kebebasan berkontrak tetap di penuhi. Namun dalam prakteknya, kita sering menjumpai bahwa dalam kontrak atau perjanjian *Franchise* masih dirasakan berat sebelah, kurang menguntungkan bagi pihak *Franchise*, misalkan saja terhadap pengakhiran perjanjian (*termination agreement*), kekuasaan untuk melakukan hal tersebut ada di tangan *Franchisor* tanpa harus merugikan dirinya. Sangat banyak perjanjian

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

Franchise memberikan izin khusus bagi *Franchisor* untuk mengakhiri *Franchise* dikarenakan oleh suatu sebab (*for cause*). Juga terhadap pengakhiran perjanjian *Franchise*, di mana jangka waktu perjanjian *Franchise* habis dan *Franchisor* tidak bersedia memperbaharainya, bahkan mengalihkan usaha *Franchisenya* kepada pihak lain⁵.

Dalam kondisi semacam ini, nampaknya keberadaan *Franchise* dalam perjanjian *Franchise* sangat lemah, tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*). Sebagai contoh pada kasus *Mc Donald* di Prancis yang berkedudukan sebagai *Franchisor* dengan begitu mudahnya mencari-cari alasan untuk memutuskan hubungan kontrak *Franchise* dengan *Franchisenya* di Prancis hanya karena perusahaan tersebut ingin menunjuk pihak lain yang dipandang lebih menguntungkan⁶. Jelas bahwa pentingnya *Franchise* mendapat perlindungan hukum merupakan hal yang tidak dapat dihindari, mengingat dalam praktek bisnis *Franchise* tercipta kewenangan *Franchisor* yang dominan. Keadaan inilah yang menimbulkan *unfair business* di dalam *Franchising*. Hal ini menyangkut pula tentang keterbukaan manajemen dari perusahaan⁷. Di Indonesia, *Franchise* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Dalam tesis ini, perjanjian *Franchise* yang akan di bahas adalah Perjanjian *Franchise* KFC, karena KFC sangat digemari oleh masyarakat Indonesia dan banyak cabangnya di kota-kota besar di Indonesia. KFC adalah restoran yang tempat usaha utamanya di Amerika Serikat.

⁵ Rooseno Harjowidigdo, 1993, *Beberapa Aspek Hukum Franchise*, Makalah dalam Seminar Sehari Aspek-Aspek Hukum tentang Franchising, Surabaya, IKADIN, hal. 26

⁶ Munir Fuady, 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*: Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.74

⁷ Anang Sukandar, 2007, *Dibutuhkan Perlindungan Hukum Bagi Manajemen Waralaba Usahawan* No. II Th. XXV, hal.22

Yang menjadi pemilik tunggal *Franchise* KFC di Indonesia adalah PT. Fast Food Indonesia Tbk. Yang didirikan oleh Gelael Group pada tahun 1978 yang mengawali operasi restoran pertama pada Oktober tahun 1979 di Jalan Melawai Jakarta⁸.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN FRANCHISE PADA KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC) DI KOTA PALEMBANG”**.

B. Permasalahan

Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian Franchise pada KFC (*Kentucky Fried Chicken*) di Palembang?
2. Bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak tidak bisa menepati perjanjian berkontrak yang telah diterapkan dalam pembuatan perjanjian Franchise pada KFC (*Kentucky Fried Chicken*) di Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan pada masalah Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian *Franchise* pada KFC di Palembang serta

⁸ http://2.bp.blogspot.com/_d1yewYTBxw0/Rq2JHAYmyB1/AAAAAAAAAABg/ZSE5Rw5-PV8/s320/kfc-logo-history.jpg diakses 18 April 2020

tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian *Franchise* pada KFC (*Kentucky Fried Chicken*) di Palembang
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila salah satu pihak tidak bisa menepati perjanjian berkontrak yang telah diterapkan dalam pembuatan perjanjian *Franchise* pada KFC (*Kentucky Fried Chicken*) di Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis ini dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penerapan adalah sebuah tindakan yang pelaksanaannya baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan⁹.
2. Asas Kebebasan Berkontrak adalah adanya kebebasan yang seluas-luasnya yang oleh undang-undang Pasal 338 KUH Perdata diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak

⁹ <https://dspace.uui.id> diakses 20 April 2020

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati¹⁰.

3. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih Pasal 1313 KUH Perdata.
4. *Franchise* adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan¹¹.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Hukum Empiris (sosiologis), yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi¹².

2. Jenis Data

Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder:

¹⁰ *Ibid*, hal.40

¹¹ Id.m.wikipedia.org diakses 20 April 2020

¹² Fenti Hikmawati, 2017, *Metodologi Penelitian*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hal.88

- a) Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara.
- b) Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum¹³.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data, dilakukan dengan cara:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian Kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain¹⁴.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu Manager Restoran KFC (*Kentucky Fried Chicken*). Wawancara dapat dilakukan secara open-ended (peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-

¹³ Kanal Info, 2016, *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder* (<http://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses 28 April 2020)

¹⁴ Samhis Setiawan, 2019, *Studi Kepustakaan "Pengertian & (Tujuan-Peraturan-Sumber-Strategi"*

fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada), terfokus (responden di wawancarai dalam waktu yang pendek). Dan struktur (menggunakan pertanyaan yang terstruktur)¹⁵.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan Data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang asas kebebasan berkontrak, dan tinjauan tentang *franchise*.

BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang akibat hukum apabila salah satu pihak tidak bisa menepati perjanjian *Franchise* pada KFC (*Kentucky Fried Chicken*) dan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian *Franchise* pada KFC (*Kentucky Fried chicken*).

¹⁵ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, hal.74

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis untuk menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberi saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Anang Sukandar, 2007, *Dibutuhkan Perlindungan Hukum Bagi Manajemen Waralaba Usahawan* No. II Th. XXV
- Anang Sukandar, 2015, *Sejarah Asosiasi Franchise Indonesia dan Perjalanan Franchise Indonesia*, Jakarta: Majalah Franchise Indonesia
- Andrew F Smith, 2011, "Fast Food dan Junk Food: Ensiklopedia Apa yang Kami Suka Makan".
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka
- Fenti Hikmawati, 2017, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Gunawan Wijaya, 2007, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip keterbukaan (van vulend recht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya
- Josh, Ozersky, 2012. *Kolonel Sanders dan American Dream*.
- Klotter James C, 2005. "Tradisi Manusia di New South". Rowman & Littlefield.
- Munir Fuady, 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek: Buku Kesatu*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*, Semarang: FH Undip
- Riduan Syahrani, 1992, *Seluk-beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung
- Rooseno Harjowidigdo, 1993, *Beberapa Aspek Hukum Franchise*, Makalah dalam Seminar Sehari Aspek-Aspek Hukum tentang Franchising, IKADIN Cabang Surabaya
- Salim MS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Samhis Setiawan, 2019, *Studi Kepustakaan "Pengertian & (Tujuan-Peraturan-Sumber-Strategi"*

- Sanders, Harland, 2012. "Otobiografi Koki Selebriti Asli"
- Satrio, J. 1995, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan R, 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bumi Cipta
- Subekti, R., 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa
- Sударsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sudikno, 2008, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Suradi, 2009, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Franchise*, Semarang: UNDIP
- Whitworth, William, 1970. "Kentucky Fried Chicken" Warga New York.
- Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Wiryo Projodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba atau *Franchise*

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba atau *Franchise*

C. SUMBER LAINNYA

http://2.bp.blogspot.com/_d1yewYTBxw0/Rq2JHAYmyB1/AAAAAAAAAABg/ZSE5Rw5-PV8/s320/kfc-logo-history.jpg diakses 18 April 2020

<http://ensikloblogia.com> diakses 29 Mei 2020

<http://kajianpustaka.com> diakses 28 Mei 2020

<http://kompasiana.com> diakses tanggal 29 Mei 2020

<http://www.franchise-id.com> diakses 17 April 2020

<https://dspace.uii.id> diakses 20 April 2020

https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_KFC Diakses 11 Agustus 2020

<https://media.neliti.com/media/publications/ID-akibat-hukum-pemutusan-perjanjian-franch.pdf> diakses 3 Juli 2020

Id.m.wikipedia.org. diakses 20 April 2020

Kanal Info, 2016, *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*”
(<http://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>
diakses 28 April 2020

[www.franchise](http://www.franchise.com) diakses 8 Juni 2020

www.franchise-id.com diakses 7 Juni 2020

www.kompasiana.com diakses 1 Agustus 2020

Wawancara Dengan Bapak Darma Wijaya selaku Kepala Cabang KFC (Kentucky Fried Chicken) Kota Palembang tanggal 14 Agustus 2020